

ANGGARAN RUMAH TANGGA ASOSIASI KONTRAKTOR LISTRIK DAN MEKANIKAL INDONESIA

BAB I KEANGGOTAAN AKLI

Pasal 1

ANGGOTA BIASA

1. Yang dapat diterima menjadi Anggota Biasa ialah Badan Usaha yang berdomisili di Indonesia dan memenuhi isi Anggaran Dasar Bab I Pasal 1.
2. Permintaan menjadi Anggota Biasa diajukan secara tertulis oleh Badan Usaha yang bersangkutan kepada Dewan Pengurus Daerah di Daerah tempat domisilinya melalui Dewan Pengurus Cabang setempat.
3. Bila di daerah tempat Badan Usaha tersebut berdomisili belum dapat dibentuk atau tidak ada Dewan Pengurus Cabang, maka permohonan tersebut pada Ayat 2 Pasal ini dapat diajukan langsung ke DPD setempat.
4. Dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah mengajukan permohonan menjadi anggota, Dewan Pengurus Daerah harus memberikan jawaban tertulis melalui DPC.
5. Dapat tidaknya Badan Usaha tersebut menjadi Anggota Biasa ditentukan oleh Dewan Pengurus Daerah.
6. Badan Usaha yang pernah menjadi anggota dan ingin kembali menjadi anggota, maka Badan Usaha tersebut harus mengulangi prosedur permohonan tersebut sesuai Ayat 2 dan 3 di atas.
7. Badan Usaha yang diterima menjadi Anggota diberikan Tanda Keanggotaan yang bentuknya seragam di seluruh Indonesia, diterbitkan oleh DPP dan ditanda tangani oleh Ketua Umum DPP dan Ketua Umum DPD setempat.

Pasal 2

ANGGOTA LUAR BIASA

1. Yang dapat menjadi Anggota Luar Biasa adalah :
 - a. Usaha Orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia serta memiliki Sertifikat Usaha Orang persorangan dibidang pekerjaan Elektrikal dan Mekanikal.
 - b. Anggota Biasa yang selama lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut tidak memiliki SP-PJT karena kehilangan PJT-nya.
2. Permintaan menjadi Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud Ayat 1, diajukan secara tertulis oleh yang bersangkutan kepada Dewan Pengurus Daerah di Daerah tempat domisilinya melalui Dewan Pengurus Cabang setempat.
3. Mereka yang diterima menjadi Anggota Luar Biasa diberikan Tanda Keanggotaan yang bentuknya seragam di seluruh Indonesia, diterbitkan oleh DPP dan ditanda tangani oleh Ketua Umum DPP dan Ketua Umum DPD setempat.

Pasal 3

ANGGOTA KEHORMATAN

Anggota kehormatan adalah Badan Usaha / Perorangan yang bermanfaat bagi kepentingan AKLI, keanggotaannya diminta oleh DPP/ DPD dan disahkan melalui rapat pleno DPP. Anggota kehormatan mempunyai hak dan kewajiban yang ditentukan dan diatur tersendiri oleh DPP. Pemberhentian anggota kehormatan ditentukan melalui rapat pleno DPP.

Pasal 4

KEWAJIBAN ANGGOTA BIASA DAN LUAR BIASA

1. Anggota Biasa dan Luar Biasa mempunyai kewajiban untuk mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik AKLI serta segala ketentuan dan peraturan lain yang ditetapkan Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Daerah dan Dewan Pengurus Cabang.
2. Memenuhi kewajiban terhadap Asosiasi.
3. Menjaga nama baik Asosiasi.

Pasal 5

HAK ANGGOTA BIASA

1. Meminta bantuan berupa konsultasi, informasi, rekomendasi, arbitrase dari pengurus yang berkenaan dengan bidang usahanya sepanjang batas kemampuan dan kesanggupan pengurus.
2. Berperan serta dalam semua kegiatan Asosiasi.
3. Menjadi anggota dan atau pimpinan panitia, delegasi, kelompok kerja, misi dan lain-lainnya yang dibentuk pengurus.
4. Mendapatkan Tanda keanggotaan dan surat keterangan lainnya yang diperlukan dalam bidang usahanya.
5. Menanyakan persoalan keuangan dan jika perlu meminta dilakukan pemeriksaan pembukuan dalam Rapat Anggota Cabang dan atau Rapat Kerja Daerah bagi daerah yang tidak mempunyai Cabang.
6. Hak sanggah/ pembelaan manakala yang bersangkutan diperingatkan atau diskors karena suatu sebab.
7. Mengajukan pendapat dan mempunyai hak suara dalam hal pemungutan suara.
8. Memilih dan dipilih menjadi Anggota Pengurus.

Pasal 6

HAK ANGGOTA LUAR BIASA

1. Memiliki Hak sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Pasal 5 Ayat 1 sampai dengan 6.
2. Mengajukan pendapat .

Pasal 7

KEHILANGAN KEANGGOTAAN

Kehilangan keanggotaan disebabkan antara lain :

1. Atas permintaan sendiri.
2. Sebagai Anggota Biasa kehilangan salah satu persyaratan sesuai Anggaran dasar bab I Pasal 1 setelah 24 (dua puluh empat) bulan, selanjutnya SBU yang bersangkutan ditarik oleh DPP/DPD atas usulan DPD.
3. Berhenti berusaha karena dilarang oleh instansi yang berwenang, dibubarkan atau bubar sendiri.
4. Diberhentikan oleh Pengurus Daerah karena sesuatu hal berdasar Peraturan Organisasi
5. Tidak memenuhi kewajiban Asosiasi setelah diperingatkan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu minimal 3 (tiga) bulan.
6. Terbukti menjadi anggota asosiasi lain yang sejenis.

BAB II DEWAN PENGURUS PUSAT

Pasal 8

1. Dewan Pengurus Pusat dibentuk dan disusun oleh Formatur dalam MUNAS atau MUNASLUB
2. Yang dapat menjadi Anggota Dewan Pengurus Pusat adalah Pimpinan Badan Usaha Anggota Biasa atau Penanggung Jawab Teknik yang namanya tercantum di dalam Surat Penetapan Penanggung Jawab Teknik (SP-PJT) dan mendapat mandat dari Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU) dengan syarat menyatakan kesediaannya untuk duduk sebagai anggota Dewan Pengurus Daerah. Khusus Ketua Umum disyaratkan yang pernah menjadi pengurus AKLI.
3. Anggota Dewan Pengurus Pusat berhenti menjadi Pengurus antara lain jika :
 - a. Mengundurkan diri secara tertulis dari Dewan Pengurus Pusat, diputuskan dan disahkan oleh Rapat Pleno.
 - b. Tidak lagi bekerja pada Anggota Biasa dari mana ia diangkat menjadi Anggota Dewan Pengurus Pusat.
 - c. Badan Usaha tidak lagi menjadi Anggota Biasa.
 - d. Masa jabatan Dewan Pengurus Pusat berakhir dan ia tidak terpilih kembali.
 - e. Meninggal dunia.
 - f. Sedang menjalani hukuman atas keputusan pengadilan

Anggota Dewan Pengurus Pusat diberhentikan melalui Rapat Pleno dan dilaporkan di RAKERNAS, sedangkan Ketua Umum, hanya dapat diberhentikan melalui MUNASLUB

4. Anggota Dewan Pengurus Pusat yang lama dapat dipilih kembali untuk masa kepengurusan berikutnya.
5. Ketua Umum hanya dapat dipilih 2 (dua) kali untuk jabatan yang sama sejak dan selama AKLI berdiri.
6. Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum tidak boleh merangkap anggota pengurus di DPD maupun DPC.
7. Penggantian Ketua Umum yang berhenti, dilaksanakan dalam MUNAS Luar Biasa.
8. Penggantian anggota Dewan Pengurus Pusat yang berhenti, ditetapkan oleh sisa pengurus lainnya dalam Rapat Pleno dan dilaporkan dalam RAKERNAS berikutnya serta kesemuanya bertugas sampai dengan MUNAS berikutnya.

Pasal 9

KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS PUSAT

1. Mengesahkan dan melantik Dewan Pengurus Daerah dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak mendapat laporan dari Pimpinan MUSDA.
2. Wajib menyetujui pembentukan DPD di suatu Propinsi apabila persyaratan pembentukan DPD telah terpenuhi selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari.
3. Mengangkat seseorang menjadi Pembina, Penasehat dan Anggota Kehormatan.
4. Bertindak untuk dan atas nama AKLI dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Asosiasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
5. Membentuk Panitia, Komisi, Delegasi, Kelompok kerja dan lain-lain untuk suatu kegiatan atau tujuan lainnya.
6. Menentukan kebijakan yang dianggap perlu dalam menegakkan disiplin Asosiasi terhadap segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Dewan Pengurus Daerah, bilamana dipandang perlu dapat meminta diselenggarakannya MUSDA Luar Biasa. dan dapat Mengangkat seorang Caretaker dari DPP.
7. Bertanggung jawab kepada anggota melalui MUNAS atau MUNASLUB
8. Membuat laporan kegiatan dan keuangan secara akuntansi pada RAKERNAS dan laporan pertanggung-jawaban pada MUNAS, MUNASLUB
9. Menyelenggarakan MUNAS, MUNASLUB, RAKERNAS, RAKORNAS, Rapat Pleno.
10. Melaksanakan usaha-usaha, kegiatan-kegiatan, pembinaan guna mencapai tujuan AKLI sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AKLI serta keputusan-keputusan MUNAS, MUNASLUB, RAKERNAS, RAKORNAS, Rapat Pleno.
11. Menyusun Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi.

BAB III PEMBENTUKAN AKLI DAERAH

Pasal 10

1. Pembentukan AKLI Daerah dapat dilakukan apabila di Daerah tersebut terdapat sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) Anggota Biasa yang mengajukan pembentukan Dewan Pengurus Daerah kepada Dewan Pengurus Pusat.

2. Yang disebut Daerah ialah wilayah Propinsi.
3. AKLI Daerah yang telah terbentuk sebelum berlakunya penyempurnaan Anggaran Rumah Tangga ini, keberadaannya tetap diakui.

Pasal 11

DEWAN PENGURUS DAERAH

1. Dewan Pengurus Daerah dibentuk dan disusun oleh Formatur dalam MUSDA atau MUSDALUB
2. Yang dapat menjadi Anggota Dewan Pengurus Daerah adalah Penanggung Jawab Badan Usaha (PJB) Anggota Biasa yang namanya tercantum di dalam SBU atau Penanggung Jawab Teknik yang namanya tercantum di dalam Surat Penetapan Penanggung Jawab Teknik (SP-PJT) dan mendapat mandat dari Penanggung Jawab Badan Usaha (PJB) dengan syarat menyatakan kesediaannya untuk duduk sebagai anggota Dewan Pengurus Daerah. Khusus Ketua Umum disyaratkan yang pernah menjadi pengurus AKLI.
3. Anggota Dewan Pengurus Daerah berhenti menjadi Pengurus antara lain jika :
 - a. Mengundurkan diri secara tertulis dari Dewan Pengurus Daerah, diputuskan dan disahkan oleh Rapat Pleno.
 - b. Tidak lagi bekerja pada Badan Usaha Anggota Biasa dari mana ia diangkat menjadi Anggota Dewan Pengurus Daerah.
 - c. Badan Usaha tidak lagi menjadi Anggota Biasa.
 - d. Masa jabatan Dewan Pengurus Daerah berakhir dan ia tidak terpilih kembali.
 - e. Meninggal dunia.
 - f. Sedang menjalani hukuman atas keputusan pengadilan

Anggota Dewan Pengurus Daerah diberhentikan melalui Rapat Pleno dan di laporkan di RAKERDA, sedangkan Ketua Umum, hanya dapat diberhentikan melalui MUSDA Luar Biasa.

4. Anggota Dewan Pengurus Daerah yang lama dapat dipilih kembali untuk masa kepengurusan berikutnya.
5. Ketua Umum hanya dapat dipilih 2 (dua) kali untuk jabatan yang sama sejak dan selama AKLI berdiri
6. Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bendahara Umum di DPD tidak boleh merangkap anggota pengurus di DPP maupun DPC untuk salah satu diantara ketiga jabatan tersebut.
7. Pemberhentian dan penggantian Ketua Umum hanya dapat dilaksanakan dalam MUSDA Luar Biasa.
8. Penggantian anggota Dewan Pengurus Daerah yang berhenti, ditetapkan oleh sisa pengurus lainnya dalam Rapat Pleno dan dilaporkan dalam RAKERDA berikutnya serta kesemuanya bertugas sampai dengan MUSDA berikutnya.

Pasal 12

KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS DAERAH

1. Menerima atau menolak permohonan menjadi Anggota.
2. Wajib menyetujui pembentukan DPC di suatu Kabupaten/Kota apabila persyaratan pembentukan DPC telah terpenuhi selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari.
3. Mengesahkan dan melantik Dewan Pengurus Cabang dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak mendapat laporan dari Pimpinan MUSCAB.
4. Mengangkat seseorang menjadi Pembina, Penasehat dan mengusulkan Anggota Kehormatan.
5. Bertindak untuk dan atas nama AKLI dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Asosiasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
6. Membentuk Panitia, Komisi, Delegasi, Kelompok kerja dan lain-lain untuk suatu kegiatan atau tujuan lainnya.
7. Menentukan kebijakan yang dianggap perlu dalam menegakkan disiplin Asosiasi terhadap segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Dewan Pengurus Cabang, bilamana dipandang perlu dapat meminta diselenggarakannya MUSCAB Luar Biasa dan mengangkat seorang Caretaker dari DPD.
8. Bertanggung jawab kepada anggota melalui MUSDA atau MUSDALUB
9. Dewan Pengurus Daerah diwajibkan membuat laporan mengenai kegiatan dan keuangan secara akuntansi pada RAKERDA dan laporan pertanggung-jawaban pada MUSDA atau MUSDALUB.
10. Menyelenggarakan MUSDA, MUSDALUB, RAKERDA, RAKORDA, Rapat Pleno.
11. Melaksanakan usaha-usaha, kegiatan-kegiatan, pembinaan guna mencapai tujuan AKLI sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AKLI serta keputusan-keputusan MUNAS, MUNASLUB, RAKERNAS, RAKORNAS, MUSDA, MUSDALUB, RAKORDA, Rapat Pleno.
12. Melaporkan semua kegiatan Daerah kepada Dewan Pengurus Pusat secara berkala sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan sekali.
13. Menyusun Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi.

BAB IV PEMBENTUKAN AKLI CABANG

Pasal 13

1. Pembentukan AKLI Cabang dapat dilakukan apabila di Daerah tersebut terdapat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) Anggota Biasa yang mengajukan pembentukan Dewan Pengurus Cabang kepada Dewan Pengurus Daerah, apabila belum memenuhi jumlah tersebut tetapi lebih besar dari pada 5 (lima) anggota biasa maka dapat dibentuk koordinator .
2. Yang disebut Cabang ialah wilayah Kabupaten dan atau kota.
3. AKLI Cabang yang telah terbentuk sebelum berlakunya penyempurnaan Anggaran Rumah Tangga ini, keberadaannya tetap diakui.

Pasal 14

DEWAN PENGURUS CABANG

1. Dewan Pengurus Cabang dibentuk dan disusun oleh Formatur dalam MUSCAB atau MUSCABLUB
2. Yang dapat menjadi Anggota Dewan Pengurus Cabang adalah Penanggung Jawab Badan Usaha (PJB) Anggota Biasa yang namanya tercantum di dalam SBU atau Penanggung Jawab Teknik yang namanya tercantum di dalam Surat Penetapan Penanggung Jawab Teknik (SP-PJT) dan mendapat mandat dari Penanggung Jawab Badan Usaha (PJB) dengan syarat menyatakan kesediaannya untuk duduk sebagai anggota Dewan Pengurus Cabang. Khusus Ketua disyaratkan yang pernah menjadi pengurus AKLI. Kecuali untuk DPC baru.
3. Anggota Dewan Pengurus Cabang berhenti menjadi Pengurus antara lain jika :
 - a. Mengundurkan diri secara tertulis dari Dewan Pengurus Cabang, diputuskan dan disahkan oleh Rapat Pleno.
 - b. Tidak lagi bekerja pada Anggota Biasa dari mana ia diangkat menjadi Anggota Dewan Pengurus Cabang dengan pembuktian untuk Pimpinan tidak lagi tercantum dalam Akte Notaris dan untuk PJT mandatnya dicabut oleh Pimpinan yang namanya tercantum dalam SBU.
 - c. Badan Usaha tidak lagi menjadi Anggota Biasa.
 - d. Masa jabatan Dewan Pengurus Cabang berakhir dan ia tidak terpilih kembali.
 - e. Meninggal dunia.
 - f. Sedang menjalani hukuman atas keputusan pengadilan

Anggota Dewan Pengurus Cabang diberhentikan melalui Rapat Pleno Pengurus Cabang dan dilaporkan dalam Rapat Anggota Cabang.

4. Anggota Dewan Pengurus Cabang yang lama dapat dipilih kembali untuk masa kepengurusan berikutnya.
5. Ketua hanya dapat dipilih 2 (dua) kali untuk jabatan yang sama sejak dan selama AKLI berdiri
6. Ketua, Sekretaris, Bendahara di DPC tidak boleh merangkap anggota pengurus di DPD maupun DPP untuk salah satu diantara ketiga jabatan tersebut.
7. Pemberhentian dan penggantian Ketua DPC, dilaksanakan dalam MUSCAB Luar Biasa.
8. Penggantian anggota Dewan Pengurus Cabang yang berhenti, ditetapkan oleh sisa pengurus lainnya dalam Rapat Pleno dan dilaporkan dalam Rapat Anggota Cabang berikutnya serta kesemuanya bertugas sampai dengan MUSCAB berikutnya.

Pasal 15

KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS CABANG

1. Mengusulkan permintaan Badan Usaha menjadi Anggota kepada Dewan Pengurus Daerah.
2. Memberi peringatan, mengusulkan kepada Dewan Pengurus Daerah untuk memberhentikan sementara atau selamanya terhadap anggota disebabkan sesuatu pelanggaran.

3. Mengangkat seseorang menjadi Pembina dan Penasehat.
4. Bertindak untuk dan atas nama AKLI Cabang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Asosiasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
5. Membentuk Panitia, Komisi, Delegasi, Kelompok Kerja dan lain-lain untuk suatu kegiatan atau tujuan lainnya.
6. Bertanggung jawab kepada anggota melalui MUSCAB atau MUSCABLUB
7. Dewan Pengurus Cabang diwajibkan membuat laporan mengenai kegiatan dan keuangan secara akuntansi pada Rapat Anggota Cabang dan laporan pertanggung-jawaban pada MUSCAB atau MUSCABLUB.
8. Menyelenggarakan MUSCAB, MUSCABLUB, Rapat Anggota Cabang, Rapat Pleno.
9. Melaporkan semua kegiatan Cabang kepada Dewan Pengurus Daerah secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali
10. Melakukan usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan AKLI di Cabang yang bersangkutan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan-keputusan MUNAS, MUSDA dan MUSCAB.
11. Menyusun Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi.

BAB V MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 16

MUSYAWARAH NASIONAL

1. Peserta MUNAS adalah :
 - a. Dewan Pengurus Pusat.
 - b. Utusan-utusan Daerah yang dipimpin oleh Ketua Dewan Pengurus Daerah atau yang mendapat mandat dari Dewan Pengurus Daerah yang bersangkutan berdasarkan Rapat Pleno.
2. MUNAS juga dapat dihadiri oleh para Peninjau dan Undangan.
3. Tempat, ditentukan dalam MUNAS sebelumnya dan waktu ditentukan oleh Dewan Pengurus Pusat.
4. Dalam MUNAS dibahas & disahkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pertanggung-jawaban Pengurus.
 - b. Menyusun Garis Besar Program Kerja dan Anggaran sebagai Pedoman Kerja Dewan Pengurus Pusat.
 - c. Membentuk Dewan Pengurus Pusat yang baru.
 - d. Acara-acara lain yang bermanfaat bagi kemajuan Asosiasi.
 - e. Acara-acara lain yang bermanfaat bagi kemajuan Asosiasi.
5. MUNAS dipimpin oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat atau Pengurus lainnya yang diberi mandat oleh Ketua Umum sampai dengan Pengesahan Tata Tertib dan terpilihnya Pimpinan Musyawarah, untuk selanjutnya Pimpinan Musyawarah memimpin MUNAS sampai dengan terbentuknya Dewan Pengurus Baru, apabila gagal maka Pimpinan Musyawarah berkewajiban menyelenggarakan MUNASLUB selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan.

6. Kuorum MUNAS tercapai bila dihadiri oleh utusan-utusan yang memenuhi 3 (tiga) ketentuan berikut :
 - a. Sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah DPD yang ada.
 - b. Sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah hak suara sesuai Anggaran Rumah Tangga Bab V Pasal 16 Ayat 7.
 - c. Hak suara pada butir b) tersebut berasal dari sekurang-kurangnya setengah jumlah Anggota Biasa yang diwakilinya.

Jika korum sesuai Ayat 6 diatas tidak tercapai maka MUNAS ditunda paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, yang memenuhi 3 (tiga) ketentuan sebagai berikut :

- a. sekurang-kurangnya $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) jumlah DPD yang ada.
- b. sekurang-kurangnya $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) jumlah hak suara sesuai Anggaran Rumah Tangga Bab V Pasal 16 Ayat 7.
- c. hak suara pada butir diatas berasal dari sekurang-kurangnya $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) jumlah Anggota Biasa yang diwakilinya

Jika korum sesuai Ayat 6 diatas tidak tercapai maka MUNAS ditunda paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.

Jika setelah ditunda selama 30 hari kalender korum MUNAS masih juga tidak tercapai, DPP dapat mengambil keputusan.

7. Dalam pemilihan Formatur, Hak Suara diatur sebagai berikut :
 - a. Hanya utusan-utusan dari daerah-daerah yang memiliki mandat dari Dewan Pengurus Daerah yang mempunyai hak suara.
 - b. Jumlah suara setiap daerah sebanding dengan jumlah Anggota Biasa yang diwakilinya sebagai berikut :
 1. Setiap Dewan Pengurus Daerah mempunyai 2 (dua) suara.
 2. Untuk jumlah anggota sampai dengan 50 (lima puluh), setiap kelipatan 10 (sepuluh) mendapat 1 (satu) suara, dan kelebihan diatas 5 (lima) dalam kelipatan 10 (sepuluh) mendapat tambahan 1 (satu) suara, selanjutnya anggota 51 (lima puluh satu) sampai dengan 250 (dua ratus lima puluh) anggota, setiap kelipatan 50 (lima puluh) mendapat 1 (satu) suara, dan kelebihan diatas 25 (dua puluh lima) dalam kelipatan 50 (lima puluh) mendapat tambahan 1 (satu) suara, untuk jumlah anggota 251 (dua ratus lima puluh satu) keatas, setiap kelipatan 100 (seratus) mendapat 1 (satu) suara, dan kelebihan diatas 50 (lima puluh) dalam kelipatan 100 (seratus) mendapat tambahan 1 (satu) suara.
8. Untuk Sidang Pleno dan Komisi setiap Dewan Pengurus Daerah mempunyai 1(satu) hak suara.
9. Hak suara yang dimaksud pada ayat 7 pasal ini, harus diwakili utusan resmi yang hadir dan terdaftar pada Sidang Pleno saat hak suara digunakan, untuk satu hak suara dibawakan oleh satu utusan resmi.
10. Biaya MUNAS di dapat dari DPP AKLI, uang pendaftaran peserta, dan sumbangan-sumbangan lain yang sah sepanjang tidak merugikan AKLI.
11. MUNAS dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Pusat menjelang berakhirnya masa kepengurusan Dewan Pengurus Pusat dan harus sudah diberitahukan kepada setiap Dewan Pengurus Daerah selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal dilaksanakan dan melengkapi dengan acara dan materi yang perlu dibahas dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum MUNAS.

12. Pimpinan Musyawarah dan Pimpinan Sidang Komisi dalam MUNAS dipilih dari Peserta Penuh.
13. Keputusan dalam MUNAS sedapat mungkin diambil dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat dan bila dianggap perlu diambil perhitungan suara terbanyak.

Pasal 17

MUNAS LUAR BIASA

1. MUNAS Luar Biasa dapat dilaksanakan apabila :
 - a. Ada permintaan dari 2/3 (dua per tiga) jumlah Dewan Pengurus Daerah yang ada.
 - b. Ada penggantian Ketua Umum dalam keadaan berhalangan tetap.
 - c. Formatur gagal membentuk kepengurusan, berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Bab VI Pasal 30 Ayat 9.
 - d. Ada keperluan mendesak untuk penyempurnaan AD / ART dan diagendakan
2. Kuorum tercapai berdasarkan ART Bab VI Pasal 16 Ayat 6
3. Tata Laksana MUNAS Luar Biasa mengacu pada Tata laksana MUNAS
4. Biaya MUNASLUB didapat dari kas DPP AKLI ditambah dengan sumbangan-sumbangan lain yang sah, sepanjang tidak merugikan AKLI.

Pasal 18

RAPAT KERJA NASIONAL

1. Diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali diantara MUNAS.
2. Dihadiri oleh anggota Dewan Pengurus Pusat, yang terdiri dari Ketua Umum atau pengurus lainnya yang mendapat mandat dan didampingi oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota Dewan Pengurus Pusat lainnya serta dihadiri utusan-utusan Dewan Pengurus Daerah.
3. Dewan Pengurus Pusat sudah harus memberitahukan tanggal pelaksanaan kepada tiap-tiap Dewan Pengurus Daerah selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal rapat dimulai dan melengkapi dengan acara rapat dan materi yang perlu dibahas dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum rapat dimulai.
4. Rapat Kerja Nasional membahas :
 - a. Laporan kegiatan Dewan Pengurus Pusat yang sedang berjalan.
 - b. Penyempurnaan Program Kerja dan Anggaran.
 - c. Peninjauan, penyempurnaan dan pembatalan keputusan di luar Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan MUNAS.
 - d. Usulan penyempurnaan Anggaran Dasar / Rumah Tangga.
 - e. Acara-acara lain yang dianggap perlu.
5. Kuorum RAKERNAS tercapai jika dihadiri oleh lebih dari ½ (setengah) jumlah DPD. Jika kuorum itu tidak tercapai RAKERNAS ditunda untuk waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender. Jika masih juga tidak tercapai kuorum, Dewan Pengurus Pusat dapat mengambil keputusan.
6. Biaya RAKERNAS didapat dari kas DPP AKLI ditambah dengan sumbangan-sumbangan lain yang sah, sepanjang tidak merugikan AKLI.

Pasal 19

RAPAT KOORDINASI NASIONAL

1. Diadakan oleh DPP berdasarkan keperluan.
2. Dihadiri oleh Pengurus DPP dan utusan-utusan DPD.
3. Pengurus DPP memberitahukan kepada tiap-tiap DPD selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari dari tanggal rapat mulai dan dilengkapi dengan acara rapat dan materi yang perlu dibahas.
4. Rapat Koordinasi Nasional membahas :
 - a. Materi khusus persiapan RAKERNAS atau persiapan MUNAS dan atau materi-materi khusus yang mendesak untuk segera diambil keputusan.
 - b. Acara lain yang dianggap perlu.
5. Biaya RAKORNAS didapat dari kas DPP AKLI ditambah dengan sumbangan-sumbangan lain yang sah sepanjang tidak merugikan AKLI.

Pasal 20

RAPAT PLENO DEWAN PENGURUS PUSAT

1. Diadakan sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan sekali.
2. Ketentuan - ketentuan mengenai penyelenggaraan pengambilan keputusan berdasarkan Tata Tertib yang diatur oleh Dewan Pengurus Pusat sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
3. Memutuskan hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 21

MUSYAWARAH DAERAH

1. Peserta MUSDA adalah :
 - a. Dewan Pengurus Daerah
 - b. Utusan-utusan Cabang yang dipimpin oleh Ketua Dewan Pengurus Cabang atau yang mendapat mandat dari Dewan Pengurus Cabang yang bersangkutan berdasarkan Rapat Pleno bagi DPD yang memiliki 7 (tujuh) DPC atau lebih.
 - c. Anggota bagi DPD yang tidak memiliki DPC.
 - d. Anggota bagi DPD yang memiliki DPC kurang dari 7 (tujuh)
2. MUSDA juga dapat dihadiri oleh Peninjau dan Undangan.
3. Materi Acara MUSDA harus sudah diterima oleh peserta selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum acara MUSDA.
4. Dalam MUSDA dibahas & disahkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pertanggung-jawaban Pengurus.
 - b. Menyusun garis besar Program Kerja dan Anggaran sebagai pedoman kerja Dewan Pengurus Daerah.
 - c. Usulan penyempurnaan AD / ART.
 - d. Membentuk Dewan Pengurus Daerah yang baru.
 - e. Acara-acara lain yang bermanfaat bagi kemajuan Asosiasi.

5. MUSDA dipimpin oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Daerah atau Pengurus lainnya yang diberi mandat oleh Ketua Umum sampai dengan Pengesahan Tata Tertib dan terpilihnya Pimpinan Musyawarah, untuk selanjutnya Pimpinan Musyawarah memimpin MUSDA sampai dengan terbentuknya Dewan Pengurus Baru, apabila gagal maka Pimpinan Musyawarah berkewajiban menyelenggarakan MUSDALUB selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan.
6. Kuorum MUSDA
 - a. Bagi DPD yang tidak mempunyai DPC, Kuorum Musda tercapai bila dihadiri oleh lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah anggota daerah yang bersangkutan. Jika kuorum tidak tercapai diadakan penundaan selama 60 (enam puluh) menit dan setelah itu kuorum tercapai jika MUSDA dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{3}$ (seper tiga) jumlah anggota. Jika kuorum tidak tercapai, MUSDA ditunda untuk jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender. Bila kuorum MUSDA tertunda tidak juga tercapai, DPD dapat mengambil keputusan.
 - b. Bagi DPD yang memiliki DPC tetapi peserta MUSDA-nya adalah anggota, kuorum tercapai bila dihadiri oleh utusan-utusan yang memenuhi 2 (dua) ketentuan berikut:
 - 1) Sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah DPC.
 - 2) Sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah anggota.

Bila kuorum tidak tercapai sidang ditunda selama 60 (enam puluh) menit , setelah itu kuorum tercapai bila dihadiri oleh utusan-utusan yang memenuhi 2 (dua) ketentuan berikut:

- 1). Sekurang-kurangnya $\frac{1}{3}$ (seper tiga) jumlah DPC.
 - 2). Sekurang-kurangnya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) jumlah anggota.
- Jika kuorum tidak tercapai MUSDA ditunda paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender. Jika kuorum MUSDA tertunda masih tidak tercapai DPD dapat mengambil keputusan.
- c. Bagi DPD yang peserta MUSDA-nya adalah utusan-utusan DPC, kuorum MUSDA tercapai bila dihadiri oleh utusan-utusan yang memenuhi 2 (dua) ketentuan berikut:
 - 1) Sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah DPC yang ada.
 - 2) Sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) hak suara

Hak suara tersebut berasal dari sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah anggota.

Bila kuorum tidak tercapai sidang ditunda selama 60 (enam puluh) menit setelah itu kuorum tercapai jika dihadiri oleh utusan-utusan yang memenuhi 2 (dua) ketentuan berikut :

- 1). Sekurang-kurangnya $\frac{1}{3}$ (seper tiga) jumlah DPC.
- 2). Sekurang-kurangnya $\frac{1}{3}$ (seper tiga) jumlah hak suara.

Jika kuorum tidak tercapai, MUSDA ditunda paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, jika kuorum MUSDA tertunda tidak juga tercapai, DPD dapat mengambil keputusan.

7. Dalam pemilihan Formatur hak suara diatur sebagai berikut :
 - a. Bagi Dewan Pengurus Daerah yang tidak mempunyai DPC setiap anggota mempunyai 1 (satu) hak suara

- b. Bagi Dewan Pengurus Daerah yang mempunyai DPC kurang dari 7 (tujuh), setiap anggota mempunyai 1 (satu) hak suara.
- c. Bagi Dewan Pengurus Daerah yang mempunyai DPC dan peserta MUSDA-nya adalah utusan DPC, hak suaranya adalah sebagai berikut :
 - 1. Setiap DPC mempunyai 1 (satu) suara.
 - 2. Untuk jumlah anggota dari 5 (lima) anggota sampai dengan 10 (sepuluh) anggota pada setiap kelipatan diatas 5 (lima) anggota mendapat 1 (satu) suara dan kelebihan di atas 2 (dua) anggota pada kelipatan 5 (lima) mendapat tambahan 1 (satu) suara.
 - 3. Untuk selanjutnya jumlah diatas 10 (sepuluh) anggota setiap kelipatan 10 (sepuluh) mendapat 1 (satu) suara. Dan kelebihan diatas 5 (lima) anggota, pada kelipatan 10 (sepuluh) mendapat 1 (satu) suara.
- 8. Untuk Sidang Pleno dan Komisi pada MUSDA :
 - a. Bagi DPD yang pesertanya anggota, setiap anggota mempunyai 1 (satu) hak suara.
 - b. Bagi DPD yang pesertanya utusan DPC, setiap DPC mempunyai 1 hak suara.
- 9. Setiap Hak Suara yang digunakan harus diwakili oleh 1 (satu) utusan resmi.
- 10. Biaya MUSDA didapat dari Kas AKLI Daerah serta sumbangan-sumbangan lain yang sah, sepanjang tidak merugikan AKLI,
- 11. Pengambilan Keputusan dalam MUSDA sedapat mungkin diambil dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, dan bila dianggap perlu diambil dengan perhitungan suara terbanyak sesuai ayat 8 pasal ini.

Pasal 22

MUSDA LUAR BIASA

- 1. MUSDA Luar Biasa dilaksanakan apabila :
 - a. Ada permintaan dari 2/3 (dua per tiga) jumlah DPC, atau bagi DPD yang DPC-nya kurang dari 7 (tujuh) adalah 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota.
 - b. Untuk penggantian Ketua Umum, dalam keadaan berhalangan tetap.
 - c. Formatur gagal membentuk kepengurusan, berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Bab VI Pasal 30 Ayat 9.
 - d. Atas permintaan DPP, berdasar ART Bab II Pasal 9 Ayat 6.
- 2. Kuorum MUSDA Luar Biasa tercapai berdasarkan ART Bab VI Pasal 21 Ayat 6.
- 3. Tata Laksana MUSDA Luar Biasa mengacu pada MUSDA.
- 4. Biaya MUSDALUB didapat dari kas DPD AKLI ditambah dengan sumbangan-sumbangan lain yang sah, sepanjang tidak merugikan AKLI.

Pasal 23

RAPAT KERJA DAERAH

- 1. Diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Daerah sekurang-kurangnya 2 (dua) kali diantara MUSDA.
- 2. Dihadiri oleh Anggota Dewan Pengurus Daerah yang di pimpin oleh Ketua Umum atau anggota pengurus lainnya yang mendapat mandat dan didampingi oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota Dewan Pengurus Daerah.

3. Dewan Pengurus Daerah harus sudah memberitahukan kepada setiap Dewan Pengurus Cabang dan bagi DPD yang tidak memiliki Cabang kepada anggotanya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal rapat dimulai dan dilengkapi dengan acara rapat dan materi rapat yang perlu dibahas.
 4. Rapat Kerja Daerah membahas :
 - a. Laporan kegiatan Dewan Pengurus Daerah.
 - b. Penyempurnaan program kerja dan Anggaran.
 - c. Usulan penyempurnaan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga.
 5. Kuorum RAKERDA tercapai :
 - a. Bagi DPD yang tidak mempunyai DPC :
 - dihadiri 1/3 (seper tiga) jumlah anggota.
 - b. Bagi DPD yang DPC-nya kurang dari 7 (tujuh) :
 - dihadiri 1/2 (setengah) jumlah DPC
 - dihadiri 1/3 (seper tiga) anggota
 - c. Bagi DPD mempunyai DPC :
 - dihadiri 1/2 (setengah) jumlah DPC
- Jika korum itu tidak tercapai Rapat Kerja Daerah ditunda untuk jangka waktu tidak lebih dari 14 (empat belas) hari kalender. Jika masih tidak tercapai korum, Dewan Pengurus Daerah dapat mengambil keputusan.
6. Biaya RAKERDA didapat dari Kas DPD AKLI ditambah dengan sumbangan-sumbangan lainnya yang sah sepanjang tidak merugikan AKLI.

Pasal 24

RAPAT KOORDINASI DAERAH

1. Diadakan oleh DPD berdasarkan keperluan.
2. Dihadiri oleh pengurus DPD dan utusan-utusan DPC.
3. Pengurus DPD memberitahukan kepada tiap-tiap DPC selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal dimulai dan dilengkapi dengan Acara Rapat dan materi yang perlu dibahas.
4. Rapat Koordinasi Daerah membahas :
 - a. Materi-materi khusus persiapan Rakerda atau persiapan Musda dan atau materi-materi khusus yang mendesak untuk segera diambil keputusan - keputusan yang tidak bertentangan dengan keputusan MUNAS, RAKERNAS dan RAKORNAS, MUSDA, RAKERDA.
 - b. Acara lain yang dianggap perlu oleh rapat.
5. Biaya RAKORDA didapat dari kas DPD AKLI ditambah dengan sumbangan-sumbangan lain yang sah sepanjang tidak merugikan AKLI.

Pasal 25

RAPAT PLENO DEWAN PENGURUS DAERAH

1. Diadakan sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan sekali.

2. Ketentuan - ketentuan mengenai penyelenggaraan pengambilan keputusan, Tata Tertib acara rapat diatur sendiri oleh Dewan Pengurus Daerah, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga.

Pasal 26

MUSYAWARAH CABANG

1. Peserta MUSCAB adalah anggota cabang daerah tersebut dan setiap Anggota Biasa mempunyai 1 (satu) hak suara.
2. Anggota-anggota Cabang yang dipimpin oleh Ketua Dewan Pengurus Cabang atau yang mendapat mandat dari Dewan Pengurus Cabang yang bersangkutan berdasarkan Rapat Pleno.
3. Materi Acara MUSCAB harus sudah diterima oleh peserta sebelum acara dimulai.
4. Hari, waktu dan tempat rapat ditentukan oleh Dewan Pengurus Cabang, undangan dan materi rapat disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum rapat.
5. MUSCAB dipimpin oleh Ketua Dewan Pengurus Cabang atau Pengurus lainnya yang diberi mandat oleh Ketua sampai dengan Pengesahan Tata Tertib dan terpilihnya Pimpinan Musyawarah, untuk selanjutnya Pimpinan Musyawarah memimpin MUSCAB sampai dengan terbentuknya Dewan Pengurus Baru, apabila gagal maka Pimpinan Musyawarah berkewajiban menyelenggarakan MUSCABLUB selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan.
6. Dalam MUSCAB dibahas & disahkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pertanggung-jawaban Dewan Pengurus Cabang.
 - b. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.
 - c. Pembentukan Dewan Pengurus Cabang baru melalui sistim Formatur.
 - d. Acara-acara lain yang bermanfaat bagi kemajuan Asosiasi.
7. Korum MUSCAB tercapai jika dihadiri oleh lebih setengah jumlah Anggota Biasa Cabang yang bersangkutan.
Jika korum tidak tercapai, diadakan penundaan selama 60 (enam puluh) menit dan setelah itu Korum tercapai jika dihadiri oleh lebih dari sepertiga jumlah Anggota Biasa.
8. Jika korum tidak juga tercapai MUSCAB ditunda untuk jangka waktu tidak lebih 30 (tiga puluh) hari kalender. Bila korum masih tidak tercapai, Dewan Pengurus Cabang dapat mengambil keputusan.
9. MUSCAB dipimpin oleh Ketua Dewan Pengurus Cabang atau anggota pengurus lainnya yang mendapat mandat dari Ketua sampai dengan Pengesahan Tata Tertib dan terpilihnya Pimpinan Musyawarah.
10. Untuk sidang Pleno dan Sidang Komisi pada MUSCAB setiap Anggota Biasa mempunyai 1 (satu) hak suara.
11. Biaya MUSCAB didapat dari kas AKLI Cabang serta sumbangan-sumbangan lainnya yang sah, sepanjang tidak merugikan AKLI.
12. Pengambilan Keputusan dalam MUSCAB sedapat mungkin diambil dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, dan bila dianggap perlu diambil dengan perhitungan suara terbanyak.

Pasal 27

MUSCAB LUAR BIASA

1. MUSCAB Luar Biasa dilaksanakan apabila :
 - a. Ada permintaan dari 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota yang mempunyai Hak Suara.
 - b. Untuk penggantian Ketua dalam keadaan berhalangan tetap.
 - c. Formatur gagal membentuk kepengurusan, berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Bab VI Pasal 30 Ayat 9
 - d. Atas permintaan DPD, berdasarkan ART Bab III Pasal 12 Ayat 7.
2. Kuorum MUSCAB Luar Biasa tercapai berdasarkan ART Bab VI Pasal 26 Ayat 7.
3. Tata Laksana MUSCAB Luar Biasa mengacu MUSCAB
4. Biaya MUSCABLUB didapat dari kas AKLI Cabang serta sumbangan-sumbangan lainnya yang sah sepanjang tidak merugikan AKLI.

Pasal 28

RAPAT ANGGOTA CABANG

1. Peserta Rapat Anggota Cabang adalah anggota cabang daerah tersebut dan setiap Anggota Biasa mempunyai 1 (satu) hak suara.
2. Rapat Anggota Cabang diselenggarakan Dewan Pengurus Cabang sekurang-kurangnya 2 (dua) kali diantara MUSCAB
3. Hari, Waktu dan Tempat Rapat ditentukan Dewan Pengurus Cabang yang bersangkutan, Undangan dan Materi rapat disampaikan 7 (tujuh) hari sebelum rapat.
4. Rapat Anggota Cabang dapat juga diadakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Dewan Pengurus Cabang menerima permintaan untuk mengadakan Rapat Anggota Cabang dari 1/4 (seperempat) jumlah Anggota yang ada di Cabang yang bersangkutan.
5. Dalam Rapat Anggota Cabang dibahas hal-hal sebagai berikut :
 - a. Laporan Kegiatan-kegiatan Pengurus.
 - b. Penyempurnaan program dan anggaran.
 - c. Menetapkan dan mengesahkan Jabatan Anggota Dewan Pengurus Cabang yang lowong kecuali Ketua.
 - d. Acara-acara lain yang dianggap perlu oleh Rapat.
6. Korum Rapat Anggota Cabang tercapai jika dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah Anggota Biasa Cabang bersangkutan. Jika Korum tidak tercapai diadakan penundaan selama 60 (enam puluh) menit dan setelah itu Korum itu tercapai jika dihadiri oleh lebih dari 1/3 (seper tiga) jumlah anggota. Jika Korum itu tidak tercapai Rapat Anggota Cabang ditunda untuk jangka waktu tidak lebih dari 14 (empat belas) hari kalender. Jika masih tidak mencapai Korum, Dewan Pengurus Cabang dapat mengambil keputusan.
7. Rapat anggota Cabang dipimpin oleh Ketua Cabang yang bersangkutan. Jika Ketua tidak hadir, salah satu anggota Dewan Pengurus Cabang memimpin rapat tersebut.
8. Biaya Rapat Anggota Cabang didapat dari Kas AKLI Cabang yang bersangkutan.

9. Pengambilan Keputusan dalam Rapat Anggota Cabang yang bersangkutan sedapat mungkin diambil dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat dan bila dianggap perlu diambil dengan perhitungan suara terbanyak.

Pasal 29

RAPAT PLENO DEWAN PENGURUS CABANG

1. Diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
2. Ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan pengambilan keputusan, Tata Tertib Acara diatur sendiri oleh Dewan Pengurus Cabang sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI FORMATUR

Pasal 30

DEWAN FORMATUR

1. Dewan Formatur dipilih dari dan oleh peserta musyawarah dengan jumlah ganjil 3 (tiga), 5 (lima), atau 7 (tujuh) orang.
2. Jumlah anggota Dewan Formatur ditetapkan pada Tata Tertib Musyawarah.
3. Dewan Formatur bertugas menyusun struktur organisasi dan personil Dewan Pengurus.
4. Rapat Dewan Formatur dianggap sah bilamana dihadiri lebih dari setengah jumlah formatur.
5. Formatur pada tingkat DPP atau DPD atau DPC yang mendapat suara terbanyak dan memenuhi persyaratan Anggaran Rumah Tangga Bab II Pasal 8 ayat 2 atau BAB III Pasal 11 ayat 2 atau BAB IV Pasal 14 ayat 2, berhak menjadi Ketua Umum DPP atau DPD atau Ketua DPC.
6. Dalam hal Formatur dengan suara terbanyak tidak menggunakan haknya untuk menjadi Ketua Umum / Ketua, Dewan Formatur dapat melakukan pemungutan suara untuk menentukan Ketua Umum / Ketua dan jajaran pengurus lainnya.
7. Dewan Formatur melaksanakan tugasnya selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Musyawarah.
8. Dewan Formatur menyerahkan hasil kerjanya kepada Pimpinan Musyawarah untuk ditindak lanjuti.
9. Apabila dalam 30 (tiga puluh) hari kalender Formatur tidak dapat menyelesaikan tugasnya, maka Formatur mengembalikan mandatnya kepada Pimpinan Musyawarah.
10. Pengurus Lama (Demisioner) masih berkewajiban untuk melaksanakan tugas-tugas rutin sampai dengan diserahkan-terimakannya kepengurusan kepada Pengurus Baru Terpilih.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 31

RUANG LINGKUP PEMBINAAN

Meliputi bentuk pembinaan, penyelenggaraan pembinaan, sistim pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pembinaan.

Pasal 32

BENTUK PEMBINAAN

1. Meliputi : Pengaturan, Pemberdayaan dan Pengawasan.
2. Pengaturan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 Pasal ini dilakukan dengan turut serta dalam penyusunan peraturan-peraturan dan standart usaha jasa konstruksi di bidang pekerjaan Elektrikal dan Mekanikal.
3. Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 Pasal ini dilakukan terhadap anggota untuk menumbuhkembangkan kesadaran akan hak, kewajiban dan perannya dalam pelaksanaan pembangunan jasa konstruksi di bidang pekerjaan Elektrikal dan Mekanikal.
4. Pengawasan dilakukan terhadap anggota atas penyelenggaraan usaha jasa konstruksi di bidang pekerjaan Elektrikal dan Mekanikal sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

PENYELENGGARAAN PEMBINAAN

1. Penyelenggaraan pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 32 dapat dilakukan bersama-sama dengan Pemerintah dan masyarakat.
2. Pembinaan terhadap anggota diselenggarakan oleh DPP, DPD dan DPC

Pasal 34

PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan untuk pembinaan anggota dilakukan oleh DPP, DPD dan DPC dibebankan kepada dana Asosiasi.

BAB VIII DANA

Pasal 35

PEMASUKAN DANA

Keuangan AKLI diperoleh dari :

1. Uang Pangkal anggota.
2. Uang Iuran anggota.
3. Usaha yang dapat menghasilkan dana, dengan tidak menyimpang atau bertentangan dengan hukum, peraturan yang berlaku, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
4. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat.

Pasal 36

PENGGUNAAN DANA

Keuangan AKLI dapat digunakan untuk pembiayaan :

1. Kegiatan Organisasi.
2. Pembinaan dan peningkatan organisasi.
3. Mendukung kegiatan-kegiatan pelaksanaan Program Kerja.

BAB IX LAMBAANG

Pasal 37

Lambang tersebut dapat digunakan pada :

1. Panji
2. Kepala surat, barang cetakan, stempel, lencana, souvenir dan papan nama.
3. Hal-hal lain yang dianggap perlu.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur oleh peraturan-peraturan organisasi yang ditetapkan dalam Rapat Pleno DPP yang tidak boleh bertentangan dengan AD/ART.
2. Sejak di sahkannya AD/ART ini maka AD/ART sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi

BAB XI PENUTUP

Pasal 39

Anggaran Rumah Tangga ini disahkan untuk pertama kalinya pada tanggal 24 September 1980 dalam Konvensi pembentukan Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia di Jakarta dan telah disempurnakan secara berturut-turut pada:

1. Kongres II AKLI di Denpasar tanggal 26 Juli 1983
2. Kongres III AKLI di Surabaya tanggal 9 Juli 1986.
3. MUNAS IV AKLI di Medan tanggal 18 Oktober 1989.
4. MUNAS V AKLI di Manado tanggal 11 Nopember 1992.
5. MUNAS VI AKLI di Banjarmasin tanggal 25 Oktober 1995.
6. MUNAS VII AKLI di Ujungpandang tanggal 25 Agustus 1998.
7. MUNAS VIII AKLI di Semarang tanggal 9 Oktober 2001
8. MUNAS IX AKLI di Bandung tanggal 8 Desember 2004.
9. MUNASLUB AKLI di Jakarta tanggal 20 September 2006
10. MUNAS X AKLI di Surabaya tanggal 18 Pebruari 2008.

MUSYAWARH NASIONAL X ASOSIASI KONTRAKTOR LISTRIK DAN MEKANIKAL INDONESIA